

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk pengawasan pemerintah terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Provinsi Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat diperoleh data jumlah perusahaan penyedia jasa pekerja yang telah memperoleh izin operasional dari Dinas Tenaga Kerja, secara keseluruhannya untuk wilayah Kota Bandung terdapat perusahaan penyedia jasa pekerja kurang lebih berjumlah 200 perusahaan termasuk milik pemerintah maupun swasta.

Dari data izin operasional yang diperoleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdapat 5 (lima) perusahaan penyedia jasa pekerja di wilayah Kota Bandung yang dapat digolongkan ke dalam perusahaan besar karena memiliki pekerja/buruh yang jumlahnya lebih dari 500 orang. Perusahaan tersebut adalah:

Tabel 1

Perusahaan besar penyedia jasa pekerja di Kota Bandung

No	Nama Perusahaan	Jumlah Pekerja
1	PT. Inti Bumi Perkasa	1573 orang
2	PT. Sentinel Mitra Adiyaksa	750 orang

3	PT. Satria Garuda Sakti	565 orang
4	PT. Perintis Dharma Usaha Bandung	507 orang
5	PT. Gunung Himun Pratama	503 orang

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2017

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian yaitu responden adalah pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat provinsi jawa barat. Responden lainnya yang di jadikan sampel pada penelitian adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, yang terdiri dari lima perusahaan penyedia jasa pekerja dan lima perusahaan pemberi pekerjaan.

Tabel 2
Perusahaan yang diteliti

No	Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja	Perusahaan Pemberi Pekerja
1	PT. Prima Karya Sarana Sejahtera	PT. Citrakarya Pranata
2	PT. Pesona Optima Jasa	PT. Jasa Sarana
3	PT. Trisarana Adyatama Mitra	PT. Hyundai Mobil Indonesia
4	PT. Argra Dipa Raharja	PT. Aurea Gemilap
5	PT. Dapensi Trio Usaha	PT. Multi Garmen Jaya

Pengambilan subjek penelitian atau sampel berdasarkan pada karakteristik tertentu yaitu dengan memilih orang-orang yang memiliki ciri-ciri khusus sesuai dengan kebutuhan menjawab permasalahan yang ada dan kebutuhan perlengkapan data. Peneliti memilih lokasi penelitian di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 532 Bandung, dan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pengawasan ketenagakerjaan menjadi urusan pemerintah pusat, dalam Undang-Undang ini urusan pengawasan ketenagakerjaan merupakan urusan wajib dan sifatnya konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Artinya pengawasan ketenagakerjaan tidak lagi berada pada tingkat Kabupaten/Kota, tetapi ditarik ke tingkat pusat untuk regulasinya dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah Provinsi. Sedangkan untuk penyelesaian perselisihan hubungan industrial masih tetap menjadi kewenangan pemerintah daerah.¹ Hal ini sesuai pada lampiran huruf g yaitu pembagian urusan pemerintahan bidang tenaga kerja pada no 4 yang berwenang dalam menyelenggarakan pengawasan ketenagakerjaan adalah Daerah Provinsi.

Dinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi sebagai sebuah organisasi mempunyai visi dan misi yang menjadi acuan bekerja yaitu:

¹ Iwan Noviar, “peranan pemerintah daerahh dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja/buruh terutama berupa pemenuhan atas upah layak”, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, vol.02, No.02, april 2016, hlm. 4

Visi: “Terwujudnya Tenaga Kerja, Purna Kerja dan Transmigran yang berdaya saing dan bermartabat menuju masyarakat Jawa Barat yang produktif dan sejahtera melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengarahan penduduk tahun 2009”

Misi:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan sistem informasi dan perencanaan Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, purna kerja dan transmigran melalui pembinaan sistem pelatihan dan pengembangan produktivitas Tenaga Kerja serta peningkatan kualitas purna kerja dan transmigran; dan
- c. Meningkatkan pembinaan dan perlindungan pekerja dan pengusaha dalam hubungan industrial serta meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, dan purna kerja.²

Dalam rangka agar tercapai tujuan yang diharapkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bidang fungsional pengawasan ketenagakerjaan melaksanakan kegiatan antara lain:

- a. Pengawasan dan pembinaan terhadap hubungan industrial dan syarat kerja.
- b. Pengawasan pembinaan terhadap norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja.

² Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, <http://disnakertrans.jabarprov.go.id/pages/id/1>, diakses pada hari selasa tanggal 20 Februari 2018 pukul 13.00 WIB.

Agar tercapainya tujuan pengawasan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi bidang fungsional pengawasan ketenagakerjaan melaksanakan kegiatan yaitu yang meliputi pemeriksaan pertama, berkala dan pemeriksaan khusus. Sedangkan untuk pembinaan dilaksanakan melalui pembinaan secara langsung pada saat pengawasan dilaksanakan dan pembinaan secara tidak langsung yaitu melalui sosialisasi/penyuluhan maupun seminar.

Penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung pada dasarnya terdapat dua jenis perjanjian pekerjaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia yaitu perjanjian pemborongan pekerjaan dan perjanjian penyediaan jasa pekerja.

1. Pemborongan pekerjaan

Pemborongan pekerjaan adalah tindakan perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian tertulis dengan memenuhi syarat-syarat tertentu dimana dalam pemborongan pekerjaan tersebut pekerja melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah yang didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja. Pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain telah menetapkan tentang syarat-syarat pemborongan pekerjaan yaitu:

- a. perusahaan pemberi pekerjaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan penerima borongan;
- b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari perusahaan pemberi pekerjaan, dimaksudkan untuk memberi penjelasan tentang cara melaksanakan pekerjaan agar sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan pemberi pekerjaan;
- c. merupakan kegiatan penunjang secara keseluruhan. Artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mendukung dan memperlancar pelaksanaan kegiatan utama sesuai dengan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan oleh asosiasi sektor usaha yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. tidak menghambat proses produksi secara langsung. Artinya kegiatan tersebut merupakan kegiatan tambahan yang apabila tidak dilakukan oleh perusahaan pemberi pekerjaan, proses pelaksanaan pekerjaan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Kemudian dijelaskan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain bahwa

asosiasi sektor usaha yang dimaksud merupakan perkumpulan perusahaan yang mempunyai bidang usaha yang sama dan sejenis yang bertugas untuk membuat alur kegiatan dalam suatu perusahaan dari awal sampai akhir dan menentukan kegiatan penunjang dan kegiatan pokok dalam suatu perusahaan.

Perusahaan dapat mengikuti lebih dari satu asosiasi sektor usaha, namun perusahaan hanya dapat mengacu pada satu asosiasi sektor usaha saja dalam penetapan alur proses kegiatan pekerjaan tersebut. Alur yang dibuat oleh asosiasi sektor usaha inilah yang dipergunakan sebagai landasan oleh suatu perusahaan dalam melakukan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan perusahaannya melalui pemborongan pekerjaan.

Perusahaan penerima pemborongan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbentuk badan hukum;
- b. memiliki tanda daftar perusahaan;
- c. memiliki izin usaha; dan
- d. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan.

Selain itu, perusahaan penerima borongan juga wajib mendaftarkan perjanjian kerja borongan pada perusahaannya di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dan wajib melampirkan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak serta menjamin terpenuhinya hak-hak dan syarat-syarat pekerja sesuai pertauran perundang-undangan.

Namun, sebelum melakukan proses perjanjian perusahaan melaporkan terlebih dahulu jenis pekerjaan penunjang yang dibuat oleh asosiasi sektor usaha tempat perusahaan tersebut bernaung. Tata cara penentuan alur kegiatan penunjang tersebut yaitu pertama-tama masing-masing perusahaan yang tergabung dalam asosiasi sektor usaha mengajukan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan kepada asosiasi sektor usaha tersebut. Berdasarkan pengajuan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan dari perusahaan tersebut, asosiasi sektor usaha membahas secara bersama-sama dengan para anggotanya. Hasil pembahasan dijadikan bahan masukan asosiasi sektor usaha dalam menetapkan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan untuk sektor usaha yang bersangkutan. Dalam menetapkan alur tersebut, asosiasi sektor usaha dapat membuat lebih dari satu alur sesuai dengan kondisi bidang usaha. Setelah dibuatkan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan oleh asosiasi sektor usaha, alur kegiatan tersebut diajukan kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung untuk dilaporkan dan didaftarkan. Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan asosiasi sektor usaha, misalnya jika asosiasi sektor usaha belum terbentuk maka perusahaan wajib membentuk asosiasi sektor usaha bersama perusahaan lain pada sektor usaha yang sejenis dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012

tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.

Jika bisnis sektor bersifat tunggal, dalam artian hanya terdapat satu perusahaan pada satu sektor usaha sehingga tidak memungkinkan untuk membuat asosiasi sektor usaha, maka perusahaan dapat membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan yang selanjutnya disampaikan kepada Kementerian atau Pembina Sektor untuk ditetapkan sebagai alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, jika dalam satu sektor bisnis namun terdapat lebih dari satu asosiasi sektor usaha maka perusahaan hanya dapat menggunakan alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan dari satu asosiasi sektor usaha saja dimana perusahaan yang bersangkutan menjadi anggota.

2. Penyediaan jasa pekerja/buruh

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain menyebutkan bahwa pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja harus merupakan kegiatan jasa penunjang atau yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan inti perusahaan. Dengan demikian hanya terdapat lima jenis kegiatan

penunjang yang bisa disediakan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja yaitu pelayanan kebersihan (*cleaning service*), penyedia makanan bagi pekerja/buruh (*catering*), penyedia jasa keamanan (*security*), penyedia angkutan bagi pekerja/buruh, dan jasa penunjang di pertambangan dan perminyakan.

Untuk melakukan kegiatan perusahaan penyedia jasa pekerja harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki tanda daftar perusahaan;
- c. memiliki bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
- d. memiliki izin operasional;
- e. mempunyai kantor dan alamat tetap; dan
- f. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan.

Izin operasional yang dimaksud di atas, diajukan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan provinsi tempat dimana operasional usaha tersebut dilaksanakan. Dalam hal ini, perusahaan penyedia jasa tenaga kerja yang menjalankan operasional perusahaannya di Kota Bandung maka perusahaan tersebut wajib memperoleh izin operasional perusahaannya pada Dinas Tenaga Kerja

Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan melampirkan copyan persyaratan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Selanjutnya Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Barat akan menerbitkan izin operasional terhadap permohonan yang telah memnuhi persyaratan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima. Setelah izin operasional tersebut diterbitkan maka akan ditembuskan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung.

Setelah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, perusahaan dikenai wajib lapor ketenagakerjaan selama satu kali dalam setahun. Perusahaan penyedia jasa pekerja juga wajib mendaftarkan perjanjian kerja yang ia lakukan dengan perusahaan pemberi pekerjaan yang memuat:

- a. jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh;
- b. penegasan bahwa perusahaan penyedia jasa pekerja sebelumnya untuk jenis perusahaan yang terus menerus ada di perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal terjadi penggantian perusahaan penyedia jasa pekerja;
- c. hubungan kerja antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pekerja yang ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu; dan

- d. perjanjian penyediaan jasa pekerja antara perusahaan pemberi pekerjaan harus didaftarkan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan Kota Bandung.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada perusahaan yang dijadikan sampel. Secara legalitas, pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang terjadi di Kota Bandung telah mengimplementasikan ketentuan dan syarat-syarat *outsourcing* sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Karena:

1. Perusahaan pemberi pekerjaan telah menyerahkan sebagian pelaksanaan kegiatan pekerjaannya sebagai penunjang perusahaan saja. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. dilakukan secara terpisah dari kegiatan utama;
 - b. dilakukan dengan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
 - c. merupakan kegiatan perintah langsung atau tidak langsung dari pemberi pekerjaan;
 - d. merupakan kegiatan penunjang perusahaan secara keseluruhan; dan
 - e. tidak menghambat proses produksi secara langsung.

2. Perusahaan penyedia jasa pekerja telah menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan pemberi pekerjaan yang berbadan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Perusahaan lain sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berbentuk badan hukum.” Sedangkan dalam penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung seperti pada sampel yang ditentukan perusahaan penyedia jasa pekerja telah menyerahkan pekerjaannya kepada perusahaan yang berbadan hukum.

Untuk mengetahui bentuk pengawasan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat terhadap pelaksanaan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung maka perlu diketahui jumlah perusahaan penyedia jasa pekerja yang ada di Kota Bandung. Perusahaan yang melaksanakan usahanya di kota Bandung wajib membuat izin operasional perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang kemudian bertugas menerbitkan surat izin operasional perusahaan dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pendaftaran izin operasional oleh perusahaan. Setelah memperoleh izin operasional dan dinyatakan terdaftar, maka selanjutnya perusahaan penyedia jasa pekerja wajib mendaftarkan perjanjian penyediaan jasa pekerja yang akan dilakukan. Setelah memperoleh izin operasional, perusahaan dikenai wajib lapor kepada pengawas ketenagakerjaan secara berkala yaitu sekali dalam setahun pada Pengawas

Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat. Wajib lapor tersebut perusahaan wajib melampirkan izin operasional dan bukti bentuk laporan perusahaan kepada pengawas ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data izin operasional pada tahun 2015-2017 tercatat sejumlah kurang lebih 200 perusahaan penyedia jasa pekerja yang berada di Kota Bandung baik itu milik pemerintah maupun swasta dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3
Perusahaan penyedia jasa pekerja di Kota Bandung pada tahun 2015
yang ijin operasionalnya masih berlaku

NO	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	JENIS USAHA YANG DIJINKAN	PEMILIK PERUSAHAAN	MASA BERLAKU	PERPANJANGAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
657	PT.PANJI BUANA MANDIRI	JL. MOH RAMDAN 278	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	SOLIH KUSTANI	2 JANUARI 2015 S.D		
		KOTA BANDUNG	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		2 JANUARI 2018		
659	PT TRI HARJAYA	JL.TAMAN SISWA NO.51 RT 006 RW 09	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	SUGIYANTO	12 JANUARI 2015 S.D		
		KEL.MALABAR KEC.LENGKONG	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		12 JANUARI 2018		
		KOTA BANDUNG					

661	PT JAYA MANDIRI BERKAH	SARIJADI BLOK 3 NO.109 RT 05 RW 02	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	AAN SUGANDA	12 JANUARI 2015 S.D		
		KEL.SARJADI KEC.SUKASARI	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		12 JANUARI 2018		
		KOTA BANDUNG					
666	PT SANDHY PUTRAMAKMUR	JL.TRUNOJOYO NO.2 KEL.CITARUM	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	EDY RACHMAN	19 JANUARI 2015 S.D		
		KEC.BANDUNG WETAN	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		19 JANUARI 2018		
		KOTA BANDUNG					
668	PT KARYA ADNAN MANDIRI	JL.BONDOL NO.8 RT 001 RW 008	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	YUDI MUHAMD ADNAN	12 JANUARI 2015 S.D		
		KEL.SADANG SERANG KEC.COBLONG	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		12 JANUARI 2018		
		KOTA BANDUNG					
671	PT. CAKRA SURYA CEMELANG	JL.CIPAMOKALAN	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	IWAN SURYAMAN RUKMAN	19 JANUARI 2015 S.D		
		KOTA BANDUNG	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		19 JANUARI 2018		

677	PT.MULTI JASA SEJAHTERA	JL.RAYA GUNUNG BATU NO.1	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	SUTARNO, ST	23 JANUARI 2015 S.D		
		KOTA BANDUNG	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		23 JANUARI 2018		
682	PT BINA AN-NAAFI	JL.ARIA BARAT VI NO.1 RT 004/002	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	ADE HARISMAWAN	19 JANUARI 2015 S.D		
		KEL.CIPAMOKOLAN KEC.RANCASARI	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		19 JANUARI 2018		
		KOTA BANDUNG					
685	PT TUNAS ARTHA GARDATAMA	JL.PELAJAR PEJUANG 45 NO.17	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	DRS. ROESMAN HADI	23 FEBRUARI 2015 S.D		
		KEL.LINGKAR SELATAN KEC.LENGKONG KOTA BANDUNG	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		23 FEBRUARI 2018		
690	PT. ABBA CORINA LAMTAMA	JL.BKR NO.194	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	ANTON BUTAR-BUTAR	9 FEBRUARI 2015 S.D		
		KOTA BANDUNG	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		09 FEBRUARI 2018		

691	PT. SOLID ANUGRAH JAYA	JL.SUKAMULYA NO.26 RT.06/12	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	CECILIA FRANSISCA	11 FEBRUARI 2015 S.D		
		KOPO BOJONGLOA KALER	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		11 FEBRUARI 2018		
		KOTA BANDUNG					
696	PT SUCOFINDO CAB. BANDUNG	JL.SOEKARNO HATTA NO.217 KEL.	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	DRS.EDWARD D SARAGIH, SH	05 FEBRUARI 2015 S.D		
		KOPO KEC. BOJONGLOA KALER	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		05 FEBRUARI 2018		
		KOTA BANDUNG					
701	PT. CIPTA MITRA SELARAS	KOMPLEK ARYA GRAHA REGENCY	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	MAMAN SUHERMAN	23 FEBRUARI 2015 S.D		
		JL.ARIA BARAT II NO.15	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		23 FEBRUARI 2018		
		KOTA BANDUNG					
716	PT PRIMA POWER	JL. JAJAWAY NO.5 RT 001/001	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	U. SUTISNA	25 MARET 2015 S.D		
	PARAHYANGAN	DAGO ARTAS, KEL.DAGO KECAMATAN	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		25 MARET 2018		

			COBLONG KOTA BANDUNG					
717	PT.PUSAKA PERDANA JAYA	RANCASAWO RT.01/RW 18		IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	ASEP DINNA SOPYAN	23 MARET 2015 S.D		
	ABADI	KEL.MARGASARI KEC.BUAH BATU		PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		23 MARET 2018		
		KOTA BANDUNG						
718	PT. GARDA ARGA UTAMA	JL.RAJAMANTRI III NO.1		IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	HRAYANTO	30 MARET 2015 S.D		
		KOTA BANDUNG		PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		30 MARET 2018		
732	PT. MANDIRI TANGKAL PERSADA	JL.MARGONDARAY A KRAMAT BARAT		IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	TRI WAHYU DONO	23 APRIL 2015 S.D		
		NO.1 A RT.002 /RW 07		PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		23 APRIL 2018		
		KOTA BANDUNG						
733	PT.PURNA KREASI SEJAHTERA	JL.PHH MUSTOPA 78		IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	SUYONO	23 APRIL 2015 S.D		
		KOTA BANDUNG		PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		23 APRIL 2018		

734	PT. BUBAT PERKASA	PASAR MODERN BATUNUNGGAL	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	Ir. IRVAN BARKI IRAWAN	23 APRIL 2015 S.D		
		INDAH II BLOK RG II	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		23 APRIL 2018		
		KOTA BANDUNG					
745	PT CAKRA SATYA INTERNUSA	JL.SULASARI 11 NO.8 RT 001/002	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	HERI ISTANTO	05 MEI 2015 S.D		
		KEL.SEKELOLA KEC.COBLONG	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		05 MEI 2018		
		KOTA BANDUNG					
748	PT KOSASIH HADISUBRATA	JL. ARIA TIMUR XII NO.17 RT 03/010	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	H.DODI KURNIADI, SE,MM	13 MEI 2015 S.D		
	BERSAUDARA	KEL.CIPAMONGKOL AN KEC.RANCA	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		13 MEI 2018		
		SARI KOTA BANDUNG					
749	PT. YODI INTIGUNA MANDIRI	JL.RAMBUTAN 60 A	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	SUGIYO	18 MEI 2015 S.D		
		JATIMURNI PONDOK GEDE	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		18 MEI 2018		

			BEKASI					
758	PT SUKSESINDO	JL.H.KURDI I NO.8 KEL.KARASAK KEC.	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	BUDI SOEGIARTO	13 MEI 2015 S.D			
		ASTANAANYAR KOTA BANDUNG	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		13 MEI 2018			
765	PT MAHIR LASTANA GANTARI	JKL.RASAMALA NO.1 KEL.CIHAPIT	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	TUBAGUS LUKI LUKMAN HAKIM	15 MEI 2015 S.D			
		KEC.BANDUNG WETAN	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		15 MEI 2018			
		KOTA BANDUNG						
767	PT BINA AN- NAAFI	JL.ARIA BARAT VI NO.1 RT 04/02	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	ADE HARISMAWAN, ST	15 MEI 2015 S.D			
		KEL.CIPAMOKOLAN KEC.RANCASARI	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		15 MEI 2018			
		KOTA BANDUNG						
768	PT REKSA GEGA SAMODA	JL.NARIPAN NO.110 RT 005/008 KEL.	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	GUNTUR NUGROHO	20 MEI 2015 S.D			

			KEBON PISANG KEC.SUMUR BDG	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		20 MEI 2018		
			KOTA BANDUNG					
771		PT GEOWAVE TECHNOLOGY	JL.BLITAR NO.11 KEL.ANTAPANI KIDUL	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	RORI AND WIRO G	20 MEI 2015 S.D		
			KEC.ANTAPANI KOTA BANDUNG	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		20 MEI 2018		
773		PT BANDUNG PERKASA MADANI	JL.SATURNUS SELATAN NO.16 A KEL.	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	MOH. ALI NURDIN, SH	13 MEI 2015 S.D		
			MARGASARI KEC.BUAHBATU	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		13 MEI 2018		
			KOTA BANDUNG					
779		PT.BHAKTI SATRIA PERSADA	JL.SIDOLUHUR 18 - 20	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	GATOET AGBES WAHYOEDI	04 JUNI 2015 S.D		
			SUKALUYU	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		04 JUNI 2018		
			KOTA BANDUNG					
780		PT TRISULA WIBAWA	JL.DR.JUNJUNAN DALAM I RT 02/03	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	KOMBES POL.WAHYUDIN T	05 JUNI 2015 S.D		

			KEL.PAJAJARAN KEC.CICENDO	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		05 JUNI 2018		
			KOTA BANDUNG					
781	PT.ARMOVIA	JL.CIGADUNG RAYA BARAT		IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	Dra.IFA LATIFA GESURWATY	18 JUNI 2015 S.D		
		NO.149 RT05/RW 06		PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		18 JUNI 2018		
		KOTA BANDUNG						
785	PT. PANCA WARNA SAKTINUSA	JL ANYER NO 8		IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	BENNY SORONGAN	22 JUNI 2015 S.D		
		KOTA BANDUNG		PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		22 JUNI 2018		
786	PT.CAHAYA CIPTA SELARAS	JL.CILEUTIH NO.13 BATUNUNGGAL		IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	SHARON WIRANI	3 JULI 2015 S.D		
		KOTA BANDUNG		PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		3 JULI 2018		
802	PT KIHUJAN UNIVERSE GROUP	JL.GUNUNG KAREUMBI NO.3A RT 01		IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	ROOSPHIRA M	1 JULI 2015 S.D		

			RW 05 KEL.CIDADAP KOTA BANDUNG	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		1 JULI 2018		
815	PT GARDA BHAKTI NUSANTARA	JL.KARANG TINGGAL DALAM 15	RT 05 RW 11 KEL.CIPEDES KEC.SUKA	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	THOMAS TORANA	27 JULI 2015 S.D		
			JADI KOTA BANDUNG			27 JULI 2018		
823	PT NENGALA WIRA PRATAMA	JL.TELAGABODAS NO.31 (KBBC) KEL.	MALABAR KEC.LENGKONG	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	EKO AMIARTO	26 AGUSTUS 2015 S.D		
			KOTA BANDUNG	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		26 AGUSTUS 2018		
824	PT BRAVO HUMANIKA PERKASA	JL.TELAGABODAS NO.31 LT.IV 406	KEL.MALABAR KEC.LENGKONG	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	DIDI DWIPUTRO ZAKARIA	26 AGUSTUS 2015 S.D		
			KOTA BANDUNG	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		26 AGUSTUS 2018		

827	PT MEGA DUTA BUANA	JL. INDRAMAYU NO.48 RT 02 RW 02	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	HENDRA RUSMANA	02 SEPTEMBER 2015 S.D		
		KEL.ANTAPANI KIDUL KECAMATAN	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		02-Sep-18		
		ANTAPANI KOTA BANDUNG					
828	PT RAJAWALI PERKASA INDONE-	KAWASAN DELTA SILICON III.	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	MINTONO	02 SEPTEMBER 2015 S.D		
	SIA	JL.PINANG BLOK F 20 NO.5-6 DS CI-	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		02-Sep-18		
		CAU KEC.CIKARANG PST KAB.BEKASI					
829	PT. PANCA WARNA SAKTINUSA	JL ANYER NO 8	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	BENNY SORONGAN	22 JUNI 2015 S.D		
		KOTA BANDUNG	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		22 JUNI 2018		
836	PT PERDANA SATYA NUGRAHA	MTC BLOK I-10 SOEKARNO HATTA	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	Rr.RUSTAMI SYAHBANI	25 SEPTEMBER 2015 S.D		
		590 KEL SEKEJATI KEC.BUAH BATU	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		25-Sep-18		

			KOTA BANDUNG					
837		PT LANGGENG VISUAL MANDIRI	JL.PERMATA III BLOK E2 NO.8	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	KUS WRENDAH S	25 SEPTEMBER 2015 S.D		
		ABADI	KEL.PENGASINAN KEC.RAWA LUMBU	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		25-Sep-18		
			KOTA BEKASI					
838		PT HALEYORA POWERINDO	JL.PHH MUSTOFA NO.45 CIBEUNYING	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	ALBERTUS PRAJATORO	15 SEPTEMBER 2015 S.D		
			KALER KOTA BANDUNG	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		15-Sep-18		
840		PT WIKARYA PERSADA UTAMA	JL.MARGA ASRI VI/B-O-72 BUMI ASRI	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	WIWI WIDARNINGSIH	21 SEPTEMBER 2015 S.D		
			RT 05/08 KEL.GEMPOL SARI	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		21 SPTEMBER 2018		
			KEC.BANDUNG KULON KT BANDUNG					
844		PT PRATAMA SELARAS MANDIRI	BUMI PANYILEUKAN BLOK P.7 NO.8	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	KIKI INDRA PRAYOGO	08 OKTOBER 2015 S.D		

			RT 02/09 KEL.CIPADUNG KIDUL	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		08 OKTOBER 2018		
			KEC.PANYILEUKAN KOTA BANDUNG					
845	PT GLOBAL ADI DAYA	GDC SEKTOR GARNIAB N6 RT 02/07	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	FAHRID FAUZIE		08 OKTOBER 2015 S.D		
		KEI.TIRTAJAYA KEC.SUKMAJAYA	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH			08 OKTOBER 2018		
		KOTA DEPOK						
846	PT NUR AIREZ UTAMA	JL.SUKAMULYA NO.5 KEL.SUKAGALIH	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	MOH.REZA		12 OKTOBER 2015 S.D		
		KEC.SUKAJADI KOTA BANDUNG	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH			12 KTOBER 2018		
847	PT ANUGERAH RIMBA SELARAS	BUMI PANYILEUKAN G.4 NO.30 RT 02	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	UNDANG SAEPUDIN		12 OKTOBER 2015 S.D		
		RW 06 KEL.CIPADUNG KIDUL	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH			12 OKTOBER 2018		
		KEC.PANYILEUKAN KT. BANDUNG						

853	PT PERDANA PERKASA ELASTINDO	JL.SITU BATU NO.C.5 KEL.CIJAGRA	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	NENDEN BAETI ZAKIYA	02 NOVEMBER 2015 S.D		
		KEC.LENGKONG KOTA BANDUNG	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		02-Nov-18		
856	PT AGRA DIPA RAHARJA	JL.OTISTA NO.17 KEL.BABAKAN CIAMIS	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	SONII,SH	25 NOVEMBER 2015 S.D		
		KEC.SUMUR BANDUNG	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		25-Nov-18		
		KOTA BANDUNG					
859	PT EKSPEDISINDO UTAMA	JL.AEROMODELING NO.81 KEL.	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	DEDI KURNIADI	25 NOVEMBER 2015 S.D		
		CISARANTEN KEC.ARCAMANIK	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		25-Nov-18		
		KOTA BANDUNG					
860	PT ANUGERAH RIZQY GLOBAL	KRANGGAN WETAN RT 001/001 KEL.	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	OMAR GHANI	30 NOVEMBER 2015 S.D		
		JATIRANGGA KEC.JATISAMPURN A	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		30-Nov-18		

			KOTA BEKASI					
872	PT PUSAKA NUSANTARA	JL.KINANTI NO.14A KEL.TURANGGA KEC.LENGKONG KOTA BANDUNG	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	TISWARA	07 SEPTEMBER 2015 S.D			
			PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		07-Sep-18			
879	PT KAWANNI RIDHO AMANDIRI	JL.KARAWITAN NO.35 B RT 01/010 KEL.TURANGGA KEC.LENGKONG KOTA BANDUNG	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	MUKTI SAMBARI	17 NOVEMBER 2015 S.D			
			PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		17-Nov-18			
881	PT SECURINDO NUSATAMA	METRO TRADE CENTRE BLOK A.20 KEL.SEKEJATI KEC.BUAHBATU KOTA BANDUNG	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	SUSANTO	10 NOVEMBER 2015 S.D			
	GEMILANG		PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		10-Nov-18			
893	PT JABAR MUKTI SELARAS	JL.GIRI MAYANG NO.5 KEL.PASIR EN-	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	Ir YOGI ANDRIANA	11 DESEMBER 2015 S.D			

			DAH KEC.UJUNGBERUN G	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		11 DESEMBER 2018		
			KOTA BANDUNG					
894		PT CAHAYA BANDUNG PROMO-	JL.SUMEDANG NO.10 KEL.KACAPIRING	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	EDITH LULLA DELIMA	10 DESEMBER 2015 S.D		
		NUSA	KEC.BATUNUNGGAL KOTA BANDUNG	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		10 DESEMBER 2018		
895		PT MADENTA	JL.SUMEDANG NO.10 KEL.KACAPIRING	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	JOHN M MUCHTAR	10 DESEMBER 2015 S.D		
			KEC.BATUNUNGGAL KOTA BANDUNG	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		10 DESEMBER 2018		
912	15	PT GANDA MADY INDOTAMA	JL.JAMARAS IV NO.9 RT 01 RW 01 KEL.	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	ARYUNI CHANDRA DEWI	15 JANUARI 2016 S.D		
			JATIHANDAP KEC.MANDALAJATI	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		15 JANUARI 2019		
			KOTA BANDUNG					

924	27	PT GAMMA ENERGI PRATAMA	KOMP. GRIYA WINAYA BLOK D5 NO.20	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	DEDE WAHDIYAT	05 FEBRUARI 2016 S.D		
			RT 006 RW 012 KEL.PASIRWANGI KEC.	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		05 FEBRUARI 2019		
			UJUNG BERUNG KOTA BANDUNG					
940	43	PT SUKSES MAHESA SEJAHTERA	JL.MAKAM CARINGIN NO.16 KEL.	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	APRIANI	09 MARET 2016 S.D		
			BABAKAN CIPARAY KEC.BABAKAN	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		09 MARET 2019		
			CIPARAY KOTA BANDUNG					
941	44	PT PENTHA 4 LEGIUM	JL. MUARASARI I NO.31 RT 02 RW	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	SAMUEL	03 MARET 2016 S.D		
			011 KEL.KEBONIEGA KEC. BOJONGLA	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		03 MARET 2019		
			KIDUL KOTA BANDUNG					

945	48	PT VALDO INTERNATIONAL	JL.GANDAPURA NO.39 KEC.SUMUR BANDUNG KOTA BANDUNG	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH	REZA VALDO MASPAITELLA	28 MARET 2016 S.D 28 MARET 2019		
948	51	PT PINDAD ENJINIRING IND	JL.GATSU NO.517 KEL.SUKAPURA KEC.KIARACONDONG KOTA BANDUNG	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH	ARIEF SULISTIONO	18 MARET 2016 S.D 18 MARET 2019		
949	52	PT TRENGGINAS JAYA	JL.SUMUR BANDUNG NO.12 RT 03 RW 03 KEL.LEBAK SILIWANGI KEC. COBLONG KOTA BANDUNG	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH	DEDE HERMAWAN	15 MARET 2016 S.D 15 MARET 2019		
955	58	PT PASOPATI GUARDIAN SECURITY SERVICE	ISTANA PASTEUR REGENCY KAV.CRB 97 GUNUNG BATU KEC.CICENDO KOTA BANDUNG	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH	JUTEK BONGSO,SH.M M	08 MARET 2016 S.D 08 MARET 2019		

958	61	PR GANENDRA PARAKA SATRIA	JL.AH.NASUTION NO.266 B RT 03	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	NASIRUN T DINATA	08 MARET 2016 S.D		
			RW 03 KEL.CISARANTEN KEC. ARCA-	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		08 MARET 2019		
			MANIK KOTA BANDUNG					
980	85	PT HEKSA GARDA UTAMA	JL.KENCANAWANGI UTARA NO.1	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	KOMARUDIN JHALID	28 APRIL 2016 S.D		
			KEL.CIJAWURA KEC.BUAHBATU	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		28-Apr-19		
			KOTA BANDUNG					
	97	PT. ISS INDONESIA	JL BUAH BATU NO 95 - 99			30 MEI 2016 S.D		560/3507 - SK/PER LIN
			KEL TURANGGA KEC. LENGKONG			30 MEI 2019		
			KOTA BANDUNG					

995	101	PT AL SAFETYINDO	JL. SINDANGSARI II NO.38 KEL.ANTA	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	ABRACHAM LUTFANSYAH	30 MEI 2016 S.D		
			PANI WETAN KEC.ANTAPANI	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		30 MEI 2019		
			KOTA BANDUNG					
998	104	PT NUSANTARA SATRIA	JL.SETRASARI TENGAH NO.18 KEL.	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	DRS.H.DADANG SUTRISNO	23 MEI 2016 S.D		
		AGUNG	SUKARASA KEC.SUKASARI	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		23 MEI 2019		
			KOTA BANDUNG					
1000	106	PT CIPTA ANUGRAH CENTRAL	CIPADUNG RAYA TIMUR RT 02/09	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	AYUM MULYONO	16 MEI 2016 S.D		
			KEL.CIPADUNG KEC,CIBEUNYING	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		16 MEI 2019		
			KALER KOTA BANDUNG					
1001	107	PT GARUDA PRATAMA PERKASA	PAARABAYA BLOK D NO.1 RT 001	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	FRANDES IKO PRATAMA	23 MEI 2016 S.D		

			014 KEL.SEKEJATI KEC.BUAHBATU	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		23 MEI 2019		
			KOTA BANDUNG					
1002	108	PT. BINTANG SERVIS MANAGEMENT	VILA ARCAMANIK KV. 07	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	WIDORINI	23 MEI 2016 S.D		
			JL . CINGISED RAYA RT 01/03	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		23 MEI 2019		
			KEL. CISARANTEN ENDAH					
			KEC. ARCAMANIK - KOTA BANDUNG					
1015	121	PT DWITAMA PUTRA OUTSOURCING	JL. BANTENG NO 1A TR 08/05	IJIN OPERASIONAL PERUSAHAAN	JAKA DWITAMA, SE	23 JUNI 2016 S.D		
			KEL. BURANGRANG - KEC. LENGKONG	PENYEDIA JASA PEKERJA/BURUH		24 JUNI 2019		
			KOTA BANDUNG					

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2017

Tabel 4
Perusahaan penyedia jasa pekerja di Kota Bandung pada tahun 2016
yang ijin operasionalnya masih berlaku

No	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	JENIS USAHA YANG DIJINKAN	PEMILIK PERUSAHAAN	MASA BERLAKU	PERPANJANGAN	KET.
5049	PT SATRIA MUDA JAYA	JL PASANG NO 23 KEL: CIHAPIT	CATERING, CLEANING SERVICE		23 AGUSTUS 2016 S.D	BARU	
		KEC: BANDUNG WETAN KOTA:	DAN SECURITY		24-Aug-19		
		BANDUNG					
5047	PT GRAHA WISATA KENCANA	JL SUKAMAJU GONDANGDIA	CATERING & CLEANING SERVICE		15 AGUSTUS 2016 S.D	BARU	
		RESIDENCE NO A-4 KEL: CIPADUNG			15-Aug-19		

		KULON KEC: PANYILEUKAN KOTA					
		BANDUNG					
5046	PT JANANURAGA BERKAH UTAMA	JL SANGGAR KENCANA XX NO 23	CATERING & CLEANING SERVICE		23 AGUSTUS 2016 S.D	BARU	
		RT 03 RW 02 KEL: JATI SARI KEC:			24-Aug-19		
		BUAH BATU					
5313	PT DAPENSI TRIO USAHA	JL PPH MUSTOFA NO 72 KOTA	JASA CATERING, JASA KEBERSIHAN		13 SEPTEMBER 2016 S.D	PERPANJANGAN	
		BANDUNG	(CLEANING SERVICE) DAN JASA		14-Sep-19		
			KEAMANAN				
2416	PT MULTIUSAHA SEJAHTERA BERSAMA	JL ABURAHMAN SALEH NO 53	JASA KEBERSIHAN	IRMA LYDIASARI RUSLI	13 SEPTEMBER 2016 S.D	BARU	
		KEL: HUSEIN SASTRANEGARA	(CLEANING SERVICE)		14-Sep-19		
		KEC: CICENDO KOTA BANDUNG					
2415	PT KARYA PUTRA SURYA GEMILANG	JL KEBN JATI NO 136 KEL: KEBON	JASA CATERING, JASA KEBERSIHAN	RIZKI ESA NUGRAHA	13 SEPTEMBER 2016 S.D	BARU	
		JERUK KEC: ANDIR KOTA BANADUNG	(CLEANING SERVICE), JASA		14-Sep-19		

			KEAMANAN DAN TRANSPORTASI				
2412	PT KARYA SARANA TEKNIK ABADI	JL MERTABASAH NO 112 RT 04	JASA KEBERSIHAN	ABDUL FATAH	14 SEPTEMBER 2016 S.D	BARU	
		RW 02			15-Sep-19		
5504	PT BERKEMBANG ERA SEJAHTERA	GEDUNG PANIN BANK 4 FLOOR	JASA KEBERSIHAN	JOKO SANTOSO	15 SEPTEMBER 2016 S.D	BARU	
		JL ASIA AFRIKA NO 166-170 RT 009			16-Sep-19		
		RW 004 KEL: PALEDANG KECAMATAN					
		LENGKONG KOTA BANDUNG					
5483	PT GARDA UTAMA NUSA Satria	JL CANDRAWULAN I NO 14 KEL	JASA CATERING, JASA KEBERSIHAN	ANDI DIRYAWARMAN	15 SEPTEMBER 2016 S.D	PERPANJANGAN	
		TURANGGA KEC LENGKONG KOTA	(CLEANING SERVICE), JASA		16-Sep-19		
		BANDUNG	KEAMANAN				

6305	PT HUMAN RESOURCES PROVIDER	JL PETA NO 156 C RT 01 RW 04 KEL: SUKA	JASA KEAMANAN	ROBBY YUHANTO	06 OKTOBER2016 S.D	BARU	L:6
		KEC: BOJONGLOA KALER KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN		7-Oct-19		P:6
6303	PT ABDI DAYA MITRA ABADI	JL JAKARTA NO 20-22 KAV 16 RT 07 RW 09	JASA KEAMANAN	SRI DAYAWATI HADU SUWITO	06 OKTOBER2016 S.D	PERPANJANGAN	L:45
		KEL KACAPIRING KEC.BATUNUNGGAL	JASA KEBERSIHAN		7-Oct-19		P:7
		KOTA BANDUNG	CATERING				
6307	PT SATRIA GARUDA SAKTI	METRO TRADE CENTRE BLOK G.17 SOEKARNO	JASA KEAMANAN	EDOY HERMANTO	11 OKTOBER2016 S.D	PERPANJANGAN	L:530
		HATTA KEL:SEKEJATI KEC: BUAH BATU KOTA	JASA KEBERSIHAN		12-Oct-19		P: 35
		BANDUNG					
6322	PT RESIK CEMERLANG	JALAN GANDAPURA NO 32 KELURAHAN	JASA KEBERSIHAN	IMAN HIDAYAT	06 OKTOBER2016 S.D	BARU	L:119
		MERDEKA KEC: SUMUR BANDUNG KOTA			7-Oct-19		P:2

		BANDUNG					
6324	PT KARYA MULTI SEJAHTERA	JL SUMBER HEGAR RAYA NO 22 KOMP	JASA KEAMANAN	DRS BANDI SOBANDI	06 OKTOBER2016 S.D	BARU	L:4
		SUMBER SARI KEL: BABAKAN KEC: BABAKAN	JASA KEBERSIHAN		7-Oct-19		
		CIPARAY KOTA BANDUNG					
6323	PT SHIELD ON SERVICE	JL PETA NO 156 C RT 01 RW 04 KEL: SUKA	JASA KEAMANAN	HERMAN JULIANTO	06 OKTOBER2016 S.D	BARU	L:4
		ASIH KEC BOJONGLOA KALER KOTA			7-Oct-19		
		BANDUNG					
6356	PT PRISMAS JAMINTARA	JL YUDA NO 95 G RT 09 RW 05 KEL:	JASA KEMANAN	DHARMA MASLI	27 OKTOBER2016 S.D	PERPANJANGAN	L:98
		BALONGGEDE KULON KEC: REGOL KOTA	JASA KEBERSIHAN		28-Oct-19		P:40
		BANDUNG	CATERING				
6355	PT AKTIVA LINTAS BUANA	JL TERUSAN JAKARTA181 RUKO HARMONI	JASA KEMANAN	ADIN WAHYUDIN	25 OKTOBER2016 S.D	PERPANJANGAN	L:10

		KAV I KEL ANTAPANI KULON KEC. ANTAPANI	JASA KEBERSIHAN		27-Oct-19		
		KOTA BANDUNG	CATERING				
6351	PT KARANG JAYA SENTOSA	KP LEBAK PASAR RT 001 RW 001 DESA NAMBO	JASA KEBERSIHAN	RIKI SUGORO	4 OKTOBER2016 S.D	BARU	L:354
6494	PT KAMOJANG CIPTA PRAKARSA	KP KAMOJANG RT 001 RW 007 DESA LAKSANA	JASA KEBERSIHAN	TUTI SUMARSITI	27 OKTOBER2016 S.D	PERPANJANGAN	L:173
		KEC:IBUN KAB.BANDUNG	CATERING		28-Oct-19		P:9
			CATERING				
6489	PT ARDHIA SETYA	JL PINUS RAYA NO 18 KEL BABAKAN PENGHULU	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)	TEGUH ARIF PRABOWO	25 OKTOBER2016 S.D	BARU	L:2
		KEC:CINAMBO KOTA BANDUNG	CATERING		26-Oct-19		P:2
6483	PT BOUGENVILLE CIPTA ABADI	KOMP BOUGENVILLE BLOK J NO 11 RT 0 RW 01	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)	IR H ARIE ACHHYAR YUSUF	2 NOVEMBER 2016 S.D	BARU	L:8
		KEL ANTAPANI KIDUL KEC:ANTAPANI KOTA			3-Nov-16		
		BANDUNG					

6917	PT PERSONIL ALIH DAYA	JL PELAJAR PERJUANGAN 45 NO 59, RT 005 RW 004	JASA KEAMANAN (SECURITY), JASA	IRWANSYAH	8 NOVEMBER 2016 S.D	PERPANJANGAN	L:9
		KEL: LINGKAR SELATAN KEC: LENGKONG KOTA	KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)		9-Nov-19		P:3
		BANDUNG					
6925	PT INTI BUMI PERKASA	JL MOCH TOHA NO 77 KEL: CIGERELENG KEC: REGOL	JASA KEAMANAN (SECURITY)	DENNY DEMARA	8 NOVEMBER 2016 S.D	PERPANJANGAN	L: 1445
		KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)		9-Nov-19		W: 128
			PENYEDIA TRANSPORTASI PEKERJA/				
			BURUH				
6933	PT GENERASI PRIBUMI MANDIRI	KOMPLEK BATUNUNGGAL INDAH RUKO RA.29	JASA KEAMANAN (SECURITY)	HERMANA HIDAYAT	8 NOVEMBER 2016 S.D	BARU	L:3
		KEL MENGGER KEC: BANDUNG KIDUL KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)		9-Nov-19		
			JASA PENUNJANG USAHA DI				
			PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN				
7106	PT TOBADIHON MANDIRI	JL SRIWIJAYA NO 115 KEL. CISEUREUH KEC.REGOL	JASA KEAMANAN (SECURITY)	GADMAN SIRAIT	17 NOVEMBER 2016 S.D	PERPANJANGAN	L:19

		KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)		18-Nov-19		P:8
			JASA TRANSPORTASI BAGI PEKERJA/BURUH				
7093	PT SARANA CIPTA SOLUSI	JL PH.H MUSTOPHA NO 35 RT 04 RW 06	JASA KEBERSIHAN	GATOT SANDI SAPOETRA	17 NOVEMBER 2016 S.D	BARU	L:4
		KEL: NEGLASARI KEC: CIBEUNYING KALER KOTA			18-Nov-19		P:1
		BANDUNG					
7094	PT SINAR KEMAJUAN ABADI	JL GEDING UTAMA BI NO 1 KEL CISARANTEN	JASA KEAMANAN (SECURITY)	ERWANTO RACHMAN	22 NOVEMBER 2016 S.D	BARU	L:6
		ENDAH KECAMATAN ARCAMANIK KOTA	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)		23-Nov-19		
		BANDUNG	JASA CATERING				
			JASA TRANSPORTASI BAGI PEKERJA/BURUH				
			JASA PENUNJANG USAHA				
			DIPERTAMBAHGAN DAN PERMINYAKAN				
7097	PT PARLINDO	JL KEBONJATI NO 88 KEL: KEBON JERUK KEC: ANDIR	JASA KEAMANAN (SECURITY)	PARLINDUNGAN SIHOMBING	18 NOVEMBER 2016 S.D	BARU	L:5
		KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)		19-Nov-19		P:5

			JASA TRANSPORTASI BAGI PEKERJA/BURUH				
7099	PT BERKAT SINAR SENTOSA	JL ASIA AFRIKA NO 166-170 KEL. PALEDANG	JASA KEAMANAN (SECURITY)	JOKO SANTOSO	17 NOVEMBER 2016 S.D	PERPANJANGAN	L: 156
		KEC: LENGKONG KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)		18-Nov-19		P:7
			JASA TRANSPORTASI BAGI PEKERJA/BURUH				
7102	PT PURIMA PUTRA ABADI	JL BABAKAN PRIANGAN V NO 24 KEL. CISEUREUH	JASA KEAMANAN (SECURITY)	WIGANDI	18 NOVEMBER 2016 S.D	BARU	L:2
		KECAMATAN REGOL KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)		19-Nov-19		
			JASA TRANSPORTASI BAGI PEKERJA/BURUH				

7104	PT USAHA BHAKTI LESTARI	JL PAJAJARAN NO 42 KELURAHAN PASIRKALIKI KEC.	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)	DRS DODDY TRİYOGO	22 NOVEMBER 2016 S.D	PERPANJANGAN	
		CICENDO KOTA BANDUNG	JASA CATERING		23-Nov-19		
			JASA TRANSPORT BAGI PEKERJA DAN BURUH				

7117	PT IDELIE CEMERLANG	JL KEMBAR BARAT NO 29 KEL.CIGERELENG KEC. REGOL	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)	DRS. H AHMAD ARIFAI	23 NOVEMBER 2016 S.D	PERPANJANGAN	L:31
------	------------------------	---	---------------------------------------	------------------------	-------------------------	--------------	------

		KOTA BANDUNG			24-Nov-19		P:8
7111	PT AVIA JAYA INDAH	CIDAMAR NO 213 A KEL: SUKARAJA KEC: CICENDO	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)	DRS YULIUS GUNADI	22 NOVEMBER 2016 S.D	PERPANJANGAN	L:26
		KOTA BANDUNG			23-Nov-19		
7119	PT FRESHKLINDO GRAHA SOLUSI	KOMP CIPTA GRAHA BLK 93 D-1 RT 06 RW 09	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)	DIP KLM TOMMY G HARDJANA	24 NOVEMBER 2016 S.D	BARU	L: 73
		KEL: SUKARAJA KEC: CICENDO KOTA BANDUNG			25-Nov-19		P:14
7120	PT MANDIRI INSAN USAHA	JL TAMAN MEKAR UTAMA 1 NO 39-41 KEL:	JASA KEAMANAN (SECURITY)	DEDDY SOEPRIADI	23 NOVEMBER 2016 S.D	BARU	L: 20
		MEKARWANGI KEC: BOJONGLOA KIDUL KOTA	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)		24-Nov-19		P:4
		BANDUNG					
7443	PT PERSONA PRIMA UTAMA	JL PUNGKUR Gg YUDA NO 95 E KELORAHAN BALONG	JASA KEAMANAN, JASA KEBERSIHAN	HERMANTO	9 DESEMBER 2016 S.D	PERPANJANGAN	L:242
		GEDE KEC REGOL KOTA BANDUNG	DAN TRANSPORTASI BAGI PEKERKA/BURUH		10-Dec-19		P:10
7437	PT EXPLORE GLOBAL SOLUTION	JL NARIPAN NO 110 KEL: KEBON PISANG KEC: SUMUR	JASA KEBERSIHAN	M GUNTUR NUGROHO	6 DESEMBER 2016 S.D	BARU	L: 3
		BANDUNG KOTA BANDUNG			7-Dec-19		P:1

7433	PT GARIA PUTRA MANDIRI	JL GEGERKALONG HILIR NO 27 KEL: GEGERKALONG KEC:	JASA KEAMANAN, JASA KEBERSIHAN,	ERWIN YUDHYARDI	9 DESEMBER 2016 S.D	PERPANJANGAN	L:21
		SUKASARI KOTA BANDUNG	JASA CATERING		10-Dec-19		W:18
7564	PT DELIMA AGUNG UTAMA	JL SURYALAYA XII NO 6 KELURAHAN CIJAGRA KEC:	JASA KEAMANAN (SECURITY)	DRAJAT WINANJAR ST	20/12/2016 S.D	BARU	L:10
		LENGKONG KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)		21-Dec-19		
			JASA CATERING				
			JASA TRANSPORT BAGI PEKERJA/BURUH				
7570	PT E COMPALINDO	METRO TRADE CENTRE (MTC) MIM BLOK J - 30 KEL:	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)	GITA JUHA ANGGRAENI	27/12/2016 S.D	BARU	L:10
		SEKEJATI KEC: BUAH BARU KOTA BANDUNG			28-Dec-19		P: 5
7572	PT BERKAH WAHANA SEJAHTERA	JL BATUNUNGGAL INDAH RAYA NO 195 KEL: BATUNUNGGAL	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)	HIDAYAT LUKMAN	20/12/2016 S.D	BARU	L: 198
		KEC: BANDUNG KIDUL KOTA BANDUNG			21-Dec-19		P:64
7579	PT PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA	JL TERUSAN GALUNGGUNG NO 11 RT 001 RW 003	JASA KEAMANAN (SECURITY)	AMIN SUPANGAT	19/12/2016 S.D	PERPANJANGAN	L:21

		KEL: LINGKAR SELATAN KEC. LENGKONG KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)		20-Dec-19		P:5
			TRANSPORTASI BAGI PEKERJA/BURUH				
7582	PT DANA PURN INVESTAMA	JL SOEKARNO-HATTA NO 240 RT 004 RW 006 KEL:	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)	ROY RF KEMUR	20/12/2016 S.D	BARU	L:106
		KEBONLEGA KEC: BOJONGLOA KIDUL KOTA BANDUNG			21-Dec-19		P:22
7599	PT GADING SEJAHTERA UTAMA	JL BUANASARI I NO 4 RT 007 RW 004 KEL: KUJANGSARI	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)	MEUTIA, SE.M.AK.AK	15/12/2016 S.D	BARU	L:4
		KEC: BANDUNG KIDUL KOTA BANDUNG	JASA CATERING		16-Dec-19		P:1

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2017

Tabel 5
Perusahaan penyedia jasa pekerja di Kota Bandung pada tahun 2017
yang ijin operasionalnya masih berlaku

NO.		NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT	JENIS USAHA YANG DIJINKAN	PEMILIK PERUSAHAAN	MASA BERLAKU	PERPANJANGAN	KET.
1		2	3	4	5	6	7	8
1	7606	PT MULTI ADHI PERKASA	JL PUNGKUR NO 34 RT 01 RW 02 KEL. PUNGKUR	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)	ADHI ROSIWA	29/12/2016 S.D	BARU	L:54
			KEC. REGOL KOTA BANDUNG	JASA CATERING		30-Dec-19		P:9
2	7605	PT LINTAS CAKRA CIPTA	JL A.H NASUTION NO 57 RT 03 RW 02 KEL.JATIHANDAP	JASA KEAMANAN (SECURITY)	ADHI RASIWA	29/12/2016 S.D	BARU	L.85
			KEC. MANDALAJATI KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)		30-Dec-19		P:10
				JASA CATERING				
7	130	PT TAHTA DJAGA INTERNASIONAL	JL BKR NO 17 KEL CIJAGRA KEC. LENGKONG KOTA	JASA KEAMANAN (SECURITY)				
			BANDUNG		ENDAH SUSANTI	5 JANUARI 2017 S.D	BARU	L:6

9	125	PT PERINTIS DHARMAUSAHA BANDUNG	PERINTIS KEMERDEKAAN NO 3 KEL: BABAKAN CIAMIS	JASA KEAMANAN (SECURITY)	H. CHARIS NUGRAHA, SH.MM	6 JANUARI 2017 S.D	PERPANJANGAN	L:485
			KEC: SUMUR BANDUNG KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)		7-Jan-20		P:22
10	126	PT MANDIRI JAYA MAKMUR ABADI	KOMP CIBOLERANG BARU JL STRIA I KEL: MARGAHAYU	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)	FARHANA	5 JANUARI 2017 S.D	PERPANJANGAN	L:10
			UTARA KEC. BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG			6-Jan-20		P:5
11	29	PT DELTA CIPTA PRATAMA	JL PARASAILING NO 9 KELURAHAN CISARANTEUN ENDAH	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)	IR H. SOETJIPTO MM	6 JANUARI 2017 S.D	PERPANJANGAN	L:91
			KEC: ARCAMANIK KOTA BANDUNG	JASA TRANSPORTASI BAG PEKERJA/BURUH		7-Jan-20		
25	509	PT PRABU MANUNGGAL SAKTI	JL CIBODAS RAYA (RUKO BELIZIMA) RT 001 RW 023	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)	DELY NURWIYANTO	25 JANUARI 2017 S.D	BARU	L:100
			KEL: ANTAPANI TENGAH KEC: ANTAPANI KOTA BANDUNG	JASA CATERING		26-Jan-20		P:25
				JASA TRANSPORTASI BAGI PEKERJA/BURUH				

30	606	PT GIRANA PRATAMA MANDIRI	JL JURANG NO 46 KELURAHAN PASTEUR KEC. SUKAJADI KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN (CLENING SERVICE)	MILKY INDRA GINANJAR	2 FEBRUARI 2017 S.D 3-Feb-20	PERPANJANGAN	L:188 P:188
32	515	PT BENTANG ALAM TANAH INDONESIA	ANTAPANI REGENCY E-18 KEL. ANTAPANI KULON KEC ANTAPANI KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN (CLENING SERVICE)	RIZAL ALAMSYAH ABDUL LATIEF	25 JANUARI 2017 S.D 26-Jan-20	BARU	L:9 P:1
37	604	PT KARYA CAHAYA ANUE	BUAH BATU COMERCIAL AREA JL TERUSAN BUAH BATU NO 49 KELURAHAN KUJANGSARI KEC BANDUNG KIDUL KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN (CLENING SERVICE)	ANNE SARI PUTRI	2 FEBRUARI 2017 S.D 3 FEBUARI 2020	PERPANJANGAN	L:492 P:8
45	596	PT BINA BAKALA	JL BATU INDAH VI NO 1-C KEL: BATUNUNGGAL KEC: BANDUNG KIDUL KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)	MIRZA HEDISMARLINA YUNELINE ST	2 FEBRUARI 2017 S.D 3 FEBUARI 2020	PERPANJANGAN	L:39 P:11

46	595	PT ALAM MAJU SEJAHTERA BERSAMA	JL JAGAL KOMPLEK PERTOKOAN TAMAN PELANGI NOMOR 3	JASA KEAMANAN (SECURITY)	LAMHOT SIRAIT	2 FEBRUARI 2017 S.D	BARU	L:3
			RT 002 RW 007 DESA KARANG ASIH KEC. CIKARANG			3 FEBUARI 2020		P:1
			UTARA KAB. BEKASI					
47	548	PT MITRA LANGGENG SEJATI	JL PASIR SALAM 1 NO 32 RT 003 RW 007 KEL: ANCOL	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)	HERLIN LESTARI	30 JANUARI 2017 S.D	BARU	P:140
			KEC. REGOL KOTA BANDUNG			31-Jan-20		P:60
57	682	PT ENDAH MARWA SEHATI	JL TERUSAN JAKARTA 181 RUKO HARMONI KAV.1 KEL:	JASA KEAMANAN (SECURITY)	UUM MARYAH	8 FEBRUARI 2017 S.D	BARU	L:3
			ANTAPANI KEC: ANTAPANI KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)		9-Feb-20		
				JASA CATERING				
61	788	PT MASADENTA	JL SUMEDANG NO 10 KEL. KACAPIRING KEC. BATUNUNGGAL KOTA	JASA KEAMANAN (SECURITY)	E DIS LULLA DELIMA	14 FEBRUARI 2017 S.D	PERPANJANGAN	L:791
			BANDUNG			15-Feb-20		P:43

62	787	PT ESA GARDA PRATAMA	JL RIUNG HEGAR III NO 9 RT 07 RW 08 KEL: CIPAMOKOLAN	JASA KEAMANAN (SECURITY)	ADI MAHFUDZ WH MBA	13 FEBRUARI 2017 S.D	BARU	L:245
			KEC RANCASARI KOTA BANDUNG			14-Feb-20		P:1
66	790	PT CIPTA WAHANA SENTOSA	JL LEUWISARI VII NO 1 A KEL: KEBONLEGA KEC. BOJONGLOA	JASA KEAMANAN (SECURITY)	ROSMELIA	14 FEBRUARI 2017 S.D	BARU	L:638
			KIDUL KOTA BANDUNG	JASA TRANSPORTASI BAGI PEKERJA/BURUH		15-Feb-20		P:147
				JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)				
70	914	PT OITO KOMUNIKA	JL JUNAEDI NO 2 KEL. SUKAMAJU KEC. CIBEUNYING KIDUL KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)	YARI HARRY SUGANDA	20 FEBRUARI 2017 S.D	BARU	L:4
				JASA CATERING		21-Feb-20		P:2
74	1234	PT TRINITI JAYA ABADI	JL BRAGA NO 99-101 RT 01 RW 04 KEL. BRAGA KEC. SUMUR BANDUNG KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)	AUDREY WIDYANATA	2 MARET 2017 S.D	BARU	L:6
						3-Mar-20		P:2

76	1235	PT SENTINEL MITRA ADIYAKSA	JL SOEKARNO HATTA NO 730 A KEL.BABAKAN PENGHULU	JASA KEAMANAN (SECURITY)	A RUDIANTI	2 MARET 2017 S.D	BARU	L:686
			KEC.CINAMBO KOTA BANDUNG			3-Mar-20		P:64
79	1240	PT NABILA LESTARI ABADI	JL PLERED 14 NO 8 RT 001 RW 011 KEL. ANTAPANI TENGAH	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)	EVI YANI SULASTRI	2 MARET 2017 S.D	BARU	L:19
			KEC. ANTAPANI KOTA BANDUNG	DAN JASA CATERING		3-Mar-20		P:1
88	1571	PT TARANTULA MULTIDAYA SERVICE	JL SATURNUS RAYA NO 24 B RT 02 RW 16 KELURAHAN	JASA KEAMANAN (SECURITY)	YUNTEA	7 MARET 2017 S.D 08 Maret 2020	PERPANJANGAN	L:6
			MAJAHLEGA KEC. RANCASARI KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)				
95	2018	PT PRIMA EDUKA	JL TERUSAN SARI ASIH NO 54 RT 007 RW 010 KEL SUKAJADI KEC:	JASA KEAMANAN (SECURITY)	JOESAH PRAKASA,SE	27 MARET 2017 S.D 28 MARET 2020	BARU	L:24
			SUKASARI KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)				P:2

104	1553	PT HARDA ESA RAKSA	JL LODAYA NO 32 RT 010 RW 007 KEL. TURANGGA KEC. LENGKONG KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)	M YUSUF HANDOPO	15 MARET 2017 S.D 16 MARET 2020	BARU	L:3 P:2
110		PT LAPI ITB	JL GANECA NO 15 B KEL. LEBAK SILIWANGI KEC. COBLONG KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)	DR IR A AZIS JAYA PUTRA	15 MARET 2017 S.D 16 MARET 2020	BARU	L:27 P:27
				PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN				
113	1666	PT CARINGIN JAYA	JL SAUYUNAN I NO 11 KEL. KEBONLEGA KEC. BOJONGLOA KIDUL KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)	IMAS NOVIYANA	20 MARET 2017 S.D 21 MARET 2020	PERPANJANGAN	L:2 P:1
114	1667	PT REBORN CLEANING SYSTEM	JL SUKAGALIH NO 149 RT 05 RW 05 KEL. SUKAGALIH KEC. SUKAJADI KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)	R.SRI BAHAGIA	20 MARET 2017 S.D 21 MARET 2020	BARU	L:80 P:120

119	2566	PT DWI NAWASENA JAYA	JL KEBON MANGGU NO 27 KEL. KARANGANYAR KEC. ASTANANYAR	JASA KEAMANAN (SECURITY)	DWI STARY	7 APRIL 2017 S.D 8 APRIL 2020	BARU	L:4
			KOTA BANDUNG	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)				P:2
				JASA CATERING				
135	2963	PT ALFA TIGERINDO TRIOTAMA	JL HAJI UMAR NO 71 PASIRIMPUN CICADAS KOTA BANDUNG	JASA KEAMANAN (SECURITY)	AWISYUS BATMAN	17 APRIL 2017 S.D 18 April 2020	BARU	L:18
				JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)				P:7
				JASA TRANSPORTASI BAGI PEKERJA/BURUH				
136	3176	PT PERISAI JAYA MANDIRI	JL GOLF NO 33 RT 02 RW 02 KEL: CISARANTEN WETAN KEC: CINAMBO	JASA KEAMANAN (SECURITY)	TIMBUL SILALAH SH	2 MEI 2017 S.D 3 MEI 2020	BARU	L:2
			KOTA BANDUNG					P:34
137	3177	PT GUNUNG HIMUN PERATAMA	JL KINIBALU I NO 30 KOMP REGENSI SUKA ASIH KEL: CISARANTEN	JASA KEBERSIHAN (CLEANING SERVICE)	WONG IBRAHIM HIDAYAT	2 MEI 2017 S.D 3 MEI 2020	BARU	L:261
			WETAN KEC: CINAMBO KOTA BANDUNG					P:62

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2017

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan penyedia jasa pekerja dalam melakukan prakteknya telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, seperti yang dijelaskan pada sebelumnya.

Pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan. Pada bab XIV Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “Pegawas ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independent guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan”. Untuk dapat ditunjuk sebagai Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Orang tersebut harus seorang pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Orang tersebut harus berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1);
3. Wajib mengikuti pendidikan sebagai pegawai pengawas ketenagakerjaan selama kurang lebih (6) bulan;

4. Setelah dinyatakan lulus dari pendidikan, maka orang tersebut harus mengikuti pendampingan pengawas senior (magang) dan harus mengumpulkan sebanyak 75 perusahaan; dan
5. Mendapat surat pengangkatan langsung dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Syarat-syarat tersebut harus diperhatikan agar pegawai pengawas ketenagakerjaan mengerti akan fungsi dan tugasnya sebagai pengawas ketenagakerjaan dan mempunyai kinerja yang cukup dalam melaksanakan tugasnya secara profesional. Pengawasan ketenagakerjaan dibentuk agar terlindunginya hak-hak pekerja dan apa yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan terhadap pekerjanya.

Menurut Bapak Dhandy Sundhandi, S.H selaku Koordinator Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kota Bandung dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, fungsi dan tugas pokok pegawai pengawas ketenagakerjaan yaitu:³

1. Menjamin penegakkan ketentuan hukum mengenai kondisi kerja saat melaksanakan pekerjaannya, seperti ketentuan mengenai norma kerja, pengupahan, jam kerja, keselamatan dan kesehatan serta masalah lain yang terkait ketenagakerjaan, sepanjang ketentuan tersebut dapat ditegakkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan;

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Dhandy Sundhandi, S.H selaku Koordinator Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kota Bandung dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat pada hari rabu, 7 februari 2018

2. Pegawai pengawas ketenagakerjaan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap seluruh norma ketenagakerjaan meliputi pengupahan, hubungan kerja, waktu kerja, perlindungan pekerja, jaminan sosial tenaga kerja, ijin operasional, dan perjanjian kerja.
3. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada perusahaan atau tempat kerja, lembaga ketenagakerjaan, lembaga pelatihan dan perusahaan penempatan tenaga kerja;
4. Memberikan keterangan teknis dan nasehat kepada perusahaan dan pekerja mengenai cara yang paling efektif untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memberitahukan kepada pihak yang berwenang mengenai terjadinya penyalahgunaan atau penyimpangan yang secara khusus tidak diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku;
6. Meyusun bahan laporan kegiatan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sasaran yang hendak dicapai dalam pengawasan ketenagakerjaan adalah ditaatinya semua peraturan ketenagakerjaan oleh semua pihak dan diharapkan tidak terjadi lagi kesewenang-wenangan oleh perusahaan (majikan). Majikan yang sewenang-wenangnya kepada pekerja/buruh dikarenakan majikan merasa punya derajat/kedudukan yang kuat sedangkan

pekerja/buruh kedudukannya lemah. Seharusnya pekerja dan majikan mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar, dimana keduanya merupakan *partner* kerja yang saling membutuhkan. Perusahaan tanpa pekerja/buruh tidak bisa melakukan kegiatan pada perusahaan tersebut, begitu pula pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan untuk mendapatkan upah berupa uang (imbalan) guna membiayai kehidupannya.

Dalam wawancara dengan Bapak Dhandy Sundhani, S.H selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat bahwa pada dasarnya bentuk pengawasan yang diberikan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan undang-undang lainnya yang mengatur mengenai bentuk pengawasan ketenagakerjaan. Pada pelaksanaannya pengawasan ketenagakerjaan terhadap praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung yang dilaksanakan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan tidak berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya seperti pada umumnya.⁴

⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Dhandy Sundhandi, S.H selaku Koordinator Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kota Bandung dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat pada hari rabu, 7 februari 2018

Mengingat bahwa pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan terhadap praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di kota bandung, pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan suatu pengawasan lapangan. Pengawasan lapangan dilaksanakan dengan melakukan kunjungan dan pemeriksaan ke perusahaan yang sudah ditentukan pada rencana kerja setiap bulannya. Jenis pemeriksaan lapangan yang dilaksanakan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dibagi menjadi 3 (tiga) pemeriksaan, yaitu:⁵

1. Pemeriksaan pertama merupakan pemeriksaan yang mencakup seluruh pelaksanaan norma ketenagakerjaan ditempat kerja atau diperusahaan.
2. Pemeriksaan berkala merupakan pemeriksaan yang dilakukan secara berkala minimal 1 tahun sekali yang pemeriksaannya secara umum sama dengan apa yang dilakukan pemeriksaan pertama;
3. Pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan yang dilakukan apabila atas adanya aduan dari pekerja, permintaan perusahaan, dan perintah pimpinan pengawasan ketenagakerjaan.

Untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung diperlukan perencanaan yang matang, maka pegawai pengawasan

⁵ Hasil Wanwancara dengan Bapak Dhandy Sundhandi, S.H selaku Koordinator Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kota Bandung dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat pada hari rabu, 7 february 2018

ketenagakerjaan memulai membuat rencana kerja. Pembuatan rencana kerja dilaksanakan setiap akhir bulan dengan agenda pemeriksaan yang akan dilaksanakan pada bulan berikutnya. Rencana kerja dibuat untuk melakukan pemeriksaan yang akan dilaksanakan selama jangka waktu satu bulan dan setiap unit pegawai pengawas ketenagakerjaan wajib melakukan pengawasan terhadap 5 (lima) perusahaan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan.

Setiap pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan pembinaan terhadap 5 (lima) perusahaan yang tercatat dalam Surat Perintah Tugas yang diketahui dan disahkan Oleh Kepala Pengawasan Ketenagakerjaan. Dengan adanya Surat Perintah Tugas maka Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan penyedia jasa pekerja ataupun perusahaan pemberi pekerjaan dengan melakukan kunjungan ke perusahaan yang namanya tertera pada Surat Perintah Tugas tersebut. Dalam pemeriksaan lapangan, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melakukan pertemuan dengan wakil yang ditunjuk oleh perusahaan. Dalam pertemuan tersebut Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan melakukan wawancara dan pemeriksaan maupun pengujian terhadap norma kerja seperti halnya dalam pengupahan, hubungan kerja, waktu kerja, perlindungan pekerja, jaminan sosial tenaga kerja, izin operasional perusahaan, perjanjian pemborongan pekerjaan atau perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh, pemeriksaan administratif terhadap izin-izin dalam hal perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja

dan mencatat temuan-temuan yang didapatkan dalam pemeriksaan maupun pengujian. Kemudian selanjutnya melakukan analisa terhadap temuan-temuan tersebut untuk dijadikan sebagai suatu kesimpulan dalam laporan hasil pemeriksaan/pengujian pengawasan ketenagakerjaan. Pengawasan lapangan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan dilakukan dengan secara Terpadu sehingga dalam melakukan pemeriksaan secara umum yang tidak memerlukan keahlian khusus untuk dilakukan suatu pemeriksaan.

Artinya secara umum tahapan dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung dilakukan dengan:⁶

1. Memberdayakan Pegawai Pengawasan Ketenagakerjaan agar melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan penyedia jasa pekerja dan pemberi pekerjaan, termasuk kepada pekerja/buruh agar dalam melaksanakan praktek penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain sesuai dengan semua aturan yang mengatur pada ketenagakerjaan.
2. Memberikan pemahaman kepada perusahaan dan pekerja terkait pencegahan kecelakaan kerja yang dapat terjadi dalam perusahaan dan apa yang menjadi hak dan kewajiban perusahaan dan buruh.

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Dhandy Sundhandi, S.H selaku Koordinator Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kota Bandung dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat pada hari rabu, 7 februari 2018

3. Pegawai pengawasan ketenagakerjaan mempunyai kewajiban untuk memberikan pengawasan secara ketat terhadap norma kerja dan mewajibkan kepada semua perusahaan penyedia jasa pekerja untuk mendaftarkan para pekerjanya agar diikutkan dalam program BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial).
4. Pegawai pengawas ketenagakerjaan mempunyai wewenang dalam melakukan penindakan terkait perusahaan yang melakukan pelanggaran seperti pengupahan yang tidak sesuai dengan aturan dan belum memasukan pekerjanya pada program BPJS. Dalam hal ini bentuk tindakan yang dilakukan melalui persuasif-eduktif dengan mengedepankan rencana sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur Ketenagakerjaan.

Pada kegiatannya yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung dilakukan dengan:⁷

- a. Pembinaan

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Dhandy Sundhandi, S.H selaku Koordinator Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kota Bandung dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat pada hari rabu, 7 februari 2018

Pembinaan atau pembinaan ketenagakerjaan adalah pembinaan susunan kegiatan yang dilakukan pengawas ketenagakerjaan agar dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan pekerja/buruh dan perusahaan penyedia jasa pekerja maupun pemberi pekerjaan terkait peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan. Contohnya berupa sosialisasi dan bimbingan teknis.

b. Pemeriksaan

Pemeriksaan bertujuan untuk memastikannya ditaatinya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di tempat kerja atau perusahaan. Ada tiga laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yaitu pemeriksaan pertama, pemeriksaan berkala, dan pemeriksaan khusus.

c. Pengujian

Pengujian merupakan penilaian terhadap suatu objek pengawasan ketenagakerjaan melalui analisis, perhitungan, dan pengetesan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan

Penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan diatur pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 182 ayat (1) menyatakan selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga kepada pegawai pengawas

ketenagakerjaan dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tindakan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ketengakerjaan dalam hal untuk mencari atau memngumpulkan bukti tentang tindak pidana ketenagakerjaan yang terjadi agar ditemukan pelakunya.

Menurut Bapak Dhandy Sundhani, S.H selaku Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, pegawai pengawas dapat mengetahui masih ada atau tidaknya pelanggaran terhadap norma ketenagakerjaan serta peringatan tersebut dilaksanakan atau tidak oleh perusahaan berdasarkan dari:⁸

1. Sesudah pegawai pengawas melakukan pemeriksaan pada perusahaan, maka hasil pemeriksaan tersebut pada saat itu juga dimasukkan ke dalam buku akte pengawasan ketengakerjaan yang wajib dipelihara oleh setiap perusahaan.
2. Setelah menerima nota pemeriksaan I, perusahaan mengirim jawaban mengenai nota upaya yang dilakukan dalam melaksanakan peringatan dari nota pemeriksaan I dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Apabila nota pemeriksaan I tidak dilaksanakan oleh perusahaan dalam kurun waktu 30 hari, maka muncul nota pemeriksaan II. Nota pemeriksaan II harus dilaksanakan sebelum 14 hari, apabila masih tidak

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Dhandy Sundhandi, S.H selaku Koordinator Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kota Bandung dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat pada hari rabu, 7 februari 2018

dilaksanakan oleh perusahaan maka nota pemeriksaan khusus diberikan kepada perusahaan.

3. Pemeriksaan kembali ke perusahaan yang telah diperiksa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap ke lima perusahaan penyedia jasa pekerja dan lima perusahaan pemberi pekerjaan sepanjang tahun 2016 sampai awal 2018 ini belum pernah ada satupun perusahaan yang pernah dibuatkan nota peringatan atau nota pemeriksaan bahkan apalagi Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk diajukan ke pengadilan oleh pengawas ketenagakerjaan. Dapat dikatakan bahwa perusahaan yang dijadikan sampel oleh peneliti belum ada yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap norma kerja yang berlaku dan tetap dilakukan pembinaan yang bersifat preventif edukatif agar menghasilkan kerjasama yang baik antara perusahaan, pekerja/buruh dan pemerintah dalam hal ini pegawai pengawas ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat.⁹ Pada hasil pemeriksaan dari pengawasan ketenagakerjaan yang penulis paparkan tidak dapat penulis sampaikan secara rinci karena keterbatasan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Hal ini disebabkan karena adanya ketentuan yang ada dalam Pasal 181 pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya wajib merahasiakan segala sesuatu yang menurut sifatnya patut

⁹ Hasil penelitian terhadap ke lima perusahaan penyedia jasa pekerja dan pemberi pekerjaan pada hari sabtu 10 februari 2018 sampai dengan hari selasa 20 februari 2018

dirahasiakan. Artinya setiap pegawai pengawas ketenagakerjaan dilarang menyebarkan hasil pemeriksaan terhadap perusahaan selain kepada pihak yang berwenang memeriksa hasil pemeriksaan tersebut.

Wujud pegawai pengawas ketenagakerjaan wilayah Kota Bandung terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan terhadap syarat-syarat yang harus dipenuhi perusahaan untuk dapat melakukan kegiatan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.
2. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja pengawasan ketenagakerjaan dilakukan dengan berdasarkan pada peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Pengawasan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen mengenai izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja.
3. Pengawasan terhadap perjanjian penyedia jasa pekerja dengan pemberi pekerja. Pengawasan ini dilakukan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap isi dari perjanjian yang dibuat secara tertulis antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pemberi pekerjaan.

4. Pengawasan terhadap norma kerja. Pengawasan ini terbagi menjadi 5 (lima) pengawasan, yaitu:
- a. Pengawasan terhadap waktu kerja dan waktu istirahat yang diterapkan perusahaan penyedia jasa pekerja dalam memperkerjakannya;
 - b. Pengawasan terhadap perlindungan kepada pekerja;
 - c. Pengawasan terhadap hubungan kerja yang terjadi antara perusahaan dengan pekerja;
 - d. Pengawasan terhadap upah yang diterima pekerja dari perusahaan penyedia jasa pekerja; dan
 - e. Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Agar pengawasan ketenagakerjaan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara efektif, maka harus dilaksanakan dengan pemyarakatan norma ketenagakerjaan dan penerepan norma ketenagakerjaan.

1. Pemyarakatan Norma Ketenagakerjaan

Kegiatan pemyarakatan norma ketenagakerjaan dilakukan dengan dalam bentuk sosialisasi melalui berbagai kesempatan dan media

agar masyarakat industri dapat mengetahui dan memahami norma ketenagakerjaan sehingga diharapkan mampu melaksanakan peraturan perundang-undangan. Media sosialisasi dapat berupa spanduk, poster, brosur, billboard, iklan layanan masyarakat yang akan disampaikan kepada masyarakat hendaknya dikemas sedemikian rupa sehingga mempunyai tampilan yang menarik sekaligus mudah dimengerti dan dipahami oleh masyarakat itu baik pekerja/ perusahaan.

2. Penerapan Norma Ketenagakerjaan

Kegiatan penerapan norma ketenagakerjaan dilakukan dalam 3 tahapan, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 33 Tahun 2016 bahwa pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan:

a. Preventif edukatif

Preventif edukatif yaitu kegiatan pembinaan sebagai upacaya dalam pencegahan melalui penyebarluasan norma keternagakerjaan, penasihatan teknism dan pendampingan. Preventif edukatif dilakukan dengan melalui pemeriksaan, pengujian, bimbingan, teknis, dan konsultasi setelah mendapat informasi atau pengaduan ataupun karena pelaksanaan rutin sesuai dengan yang direncanakan. Upaya ini diarahkan dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan oleh masyarakat industri dengan cara-cara efektif dan efisien sedemikian rupa sehingga ketenangan kerja

dan perusahaan, peningkatan produktifitas dan kesejahteraan dapat terwujud. Umumnya preventif edukatif menghasilkan nota pemeriksaan, penetapan atau rekomendasi dan cara-cara yang efektif dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Tindakan preventif pada umumnya dilakukan pada setiap kunjungan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan ke perusahaan atau tempat kerja baik dalam rangka pemeriksaan/ pengujian atau pada kesempatan lain dalam bentuk bimbingan teknis maupun konsultasi.

b. Repressif non judicial

Represif non judicial merupakan upaya paksa diluar lembaga pengadilan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dalam bentuk nota pemeriksaan sebagai peringatan kesanggupan pemenuhan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan berdasarkan pemeriksaan maupun pengujian. apabila dalam tempo sesuai dengan yang telah ditentukan dalam nota pemeriksaan atau penetapan rekomendasi ternyata pihak yang diwajibkan tidak melaksanakan kewajibannya, maka akan diadakan pemaksaan diluar lembaga peradilan, hingga yang bersangkutan menyadari kekeliruannya dan membuat surat pernyataan untuk pelanggaran yang dilakukan.

c. Repressif judicial

Repressif judicial merupakan upaya paksa melalui lembaga pengadilan dengan melakukan proses penyidikan oleh pengawas

ketenagakerjaan selaku PPNS (pejabat pegawai negeri sipil) ketenagakerjaan. Artinya apabila ditemukan kasus tertangkap tangan sifatnya mendesak dan pemaksaan diluar lembaga peradilan menurut hukum harus diambil tindakan repressif judisticial, maka harus dituangkan dalam bentuk persoalan yang menggambarkan suatu dugaan telah terjadi pelanggaran dan disusun dalam bentuk laporan kejadian perkara. Selanjutnya dilakukan proses penyidikan terhadap dugaan pelanggaran tersebut, maka baik terbukti maupun tidak terbukti terhadap pelanggaran tersebut harus dibuat pernyataan untuk hal tersebut sebagai kesimpulan penyidikan yang dilakukan. Khusus dugaan terhadap pelanggaran yang dapat dibuktikan mempunyai bukti pelanggaran, maka tindakan terhadap pihak yang melanggar harus ditindaklanjuti melalui lembaga peradilan.

Pengawasan yang dilakukan pegawai pengawas ketenagakerjaan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 176 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawasan ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjaminnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Hal ini dapat dilihat dalam hasil penelitian, bahwa dalam melaksanakan pengawasan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pengawasan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan. Dalam melakukan pengawasan pegawai pengawas ketenagakerjaan mengumpulkan bahan-bahan dan keterangan yang diperoleh dari perusahaan yang melaksanakan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain termasuk pekerja/buruh. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang dilaksanakan telah mengacu pada lingkup pengawasan yang diatur Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang tata cara pengawasan ketenagakerjaan, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 tentang Pembinaan Koordinasi Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di kota Bandung, pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan suatu pengawasan lapangan. Pengawasan lapangan dilaksanakan dengan melakukan kunjungan, pembinaan,

pengujian dan pemeriksaan ke perusahaan yang sudah ditentukan pada rencana kerja setiap bulannya.

Berdasarkan Pasal 182 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur wewenang pegawai pengawas ketenagakerjaan sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Artinya tidak hanya penyidik pejabat polisi saja yang bisa melakukan penyidikan, tetapi pegawai pengawas ketenagakerjaan berwenang dalam melakukan penyidikan. Ayat (1) menyebutkan wewenang penyidik pegawai negeri sipil yaitu:

1. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
2. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
4. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
5. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang ketenagakerjaan;
6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketenagakerjaan; dan
7. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang ketenagakerjaan.

Dengan dilakukannya pengawasan ketenagakerjaan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain seperti pada penelitian sebelumnya, maka disimpulkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain adalah dengan menyiapkan perencanaan pemeriksaan lapangan, melakukan pembinaan atau kunjungan ke perusahaan penyedia jasa pekerja maupun perusahaan pemberi pekerjaan, melakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen-dokumen perusahaan antara lain: ijin operasional perusahaan, perjanjian penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain atau perjanjian kerja, waktu kerja, hubungan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, upah, dan perlindungan kerja. Untuk meningkatkan bentuk pengawasan ketenagakerjaan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung maka seharusnya pegawai pengawas ketenagakerjaan melakukan pengontrolan pengawasan ketenagakerjaan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain tidak hanya dari norma ketenagakerjaannya saja, tetapi sampai dengan sanksi yang diterapkan jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain.¹⁰

¹⁰ M. Yazid Fathomi, Diangsa Wagian, 2014, “*Outsourcing* Batu Sandangan dalam Kesejahteraan Buruh”, *Jurnal IUS Universitas Mataram*, Vol.02. No.04, April 2014, hal 20

B. Faktor-faktor yang menghambat pengawasan pemerintah terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan ketenagakerjaan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik adalah meliputi penghambat internal dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat pada bidang fungsional pengawasan ketenagakerjaan dan penghambat eksternal dari pihak perusahaan penyedia jasa pekerja ataupun pemberi pekerjaan.

1. Faktor internal dari pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam bidang fungsional pengawasan ketenagakerjaan antara lain:

a. Kurangnya kuantitas dan kualitas pegawai pengawas ketenagakerjaan

Pada jumlah personil pegawai pengawas ketenagakerjaan wilayah Kota Bandung yang hanya berjumlah 7 (tujuh) orang, hal ini mejadi salah satu hambatan dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung, karena pegawai pengawasan ketenagakerjaan tidak hanya melakukan pengawasan terhadap perusahaan penyedia jasa pekerja saja, akan tetapi seluruh perusahaan yang ada di wilayah Kota Bandung.

b. Keterbatasan biaya

Permasalahan dana operasional untuk melakukan pengawasan dari APBD yang dirasa masih kurang, dengan pertimbangan dana yang terbatas setiap pegawai pengawas ketnagakerjaan dalam satu bulan hanya melakukan pengawasan terhadap 8 (delapan) perusahaan.

c. Keterbatasan perlengkapan dan fasilitas transportasi

Sarana operasional seperti kendaraan operasional untuk pengawasan ketenagakerjaan belum cukup memadai dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai pegawai pengawas ketenagakerjaan. Hal ini disebabkan tidak semua sarana atau fasilitas perlengkapan yang dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat.

2. Faktor penghambat eksternal dari pihak perusahaan, meliputi:

a. Kurangnya kesadaran dari pihak perusahaan untuk menaati peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain sehingga terjadi pelanggaran yang dapat merugikan pekerja/buruh.

b. Kurangnya kerja sama yang baik antara perusahaan dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, yang mengakibatkan data-data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan tidak memenuhi unsur dari validitas.

Dengan melihat hambatan-hambatan internal dan eksternal yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain yang terjadi di wilayah Kota Bandung maka pengawasan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain belum berjalan dengan baik. Hal tersebut dapat dijelaskan seperti kurangnya pegawai pengawas ketenagakerjaan, dari segi kuantitas maupun kualitas sangat kurang untuk memenuhi standar sebagai suatu lembaga pemerintah yang mempunyai tugas berat sebagai penegak hukum atau untuk mengawasi adanya penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Dari segi kuantitas, kurangnya jumlah personil menjadi suatu hambatan intern dari instansi (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi). Hambatan ini terjadi mengingat banyaknya perusahaan-perusahaan di Kota Bandung. Meskipun jumlah perusahaan penyedia jasa pekerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa barat berjumlah kurang lebih dari 200 perusahaan, akan tetapi banyaknya perusahaan yang hanya bukan saja perusahaan penyedia jasa pekerja di Kota Bandung yang harus diawasi oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan merupakan salah satu hambatan yang cukup besar dalam melakukan pengawasan ketenagakerjaan.

Berdasarkan pada hasil penelitian bahwa dalam satu bulan setiap pegawai pengawas ketenagakerjaan mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap 8 (delapan) perusahaan. Dengan jumlah personil pegawai pengawas ketenagakerjaan sebanyak 7 (tujuh) orang, berarti

apabila dihitung secara kasar dalam satu tahun pegawai pengawas ketenagakerjaan hanya mampu melaksanakan pengawasan terhadap kurang lebih sebanyak 600 perusahaan.

Dilihat dari segi kualitas, tidak adanya upgrade kemampuan dari instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat sendiri untuk meningkatkan kualitas dari pegawainya untuk mengikuti pelatihan atau pembekalan terkait dengan permasalahan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Untuk meningkatkan kemampuan, setiap pegawai pengawas ketenagakerjaan tersebut harus berusaha secara mandiri atau swadaya. Solusi yang seharusnya dilakukan Dinas Tenaga Kerja dan Transigrasi Jawa Barat mengusulkan kepada Departemen terkait untuk melakukan penambahan jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat sehingga tidak terjadi ketimpangan yang begitu besar antara jumlah obyek pengawasan dengan subyek yang melakukan pengawasan. Apabila dilihat dari segi kualifikasi pegawai pengawas, untuk ditunjuk sebagai pegawai pengawas ketenagakerjaan. Dapat dikatakan bahwa dengan adanya persyaratan yang telah ditentukan paling tidak dapat menjamin bahwa pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat melaksanakan tugasnya secara benar dan profesional.

Keterbatasan biaya menjadi penghambat pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain di Kota Bandung. Dengan adanya biaya yang tidak mencukupi, pegawai pengawas hanya dapat melakukan pengawasan

terhadap delapan perusahaan. Solusi masalah ini tentunya instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat hendaknya mengusulkan untuk menambah anggaran untuk operasional pengawasan dikarenakan jika hal ini dibiarkan maka pengawasan ketenagakerjaan di Kota Bandung akan tidak berjalan secara optimal.

Terbatasnya perlengkapan dan fasilitas transportasi akan menghambat pengawasan ketenagakerjaan terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain, seperti tidak adanya kendaraan operasional baik itu perlengkapan untuk melakukan pengawasan. Hal ini seharusnya instansi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menambah atau diberikan kendaraan operasional dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan ketenagakerjaan.

Seharusnya pada faktor penghambat eksternal yaitu dari perusahaan dapat berjalan dengan efektif. Karena apabila setiap Perusahaan penyedia jasa pekerja mengikuti atau tidak melanggar peraturan yang berlaku maka tidak akan merugikan pekerja/buruh. Pada unsur validitas dimaksudkan ketika pegawai pengawas ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya pada suatu perusahaan terlebih dahulu pada perusahaan penyedia jasa pekerja tak jarang perusahaan yang bersangkutan berusaha menutup-nutupi atau menyembunyikan kondisi yang sebenarnya terjadi di perusahaan tersebut agar perusahaan mereka tidak mendapatkan nota pemeriksaan atau nota peringatan ketika diketahui bahwa pada perusahaan tersebut telah

terjadi pelanggaran terhadap ketenagakerjaan. Hal ini menyebabkan pegawai pengawas ketenagakerjaan harus mengulangi pemeriksaan terhadap perusahaan tersebut untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan memenuhi unsur validitas.